



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**
NOMOR : 216/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Memperhatikan

:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor 215/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/X/TAHUN 2020 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Berita Acara Nomor : 370/PL.02.3-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;
- Berita Acara Nomor : 371/PL.02.3-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 Tentang Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- PERTAMA : Menetapkan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

NOMOR : 216/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN 2020 PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020.

PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

SISI KIRI			SISI KANAN
PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	KOTAK KOSONG
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	1. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 5. Partai Persatuan Indonesia 6. Partai Nasional Demokrat	
			
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN		

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM


NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA/II.C
NIP. 19761020 200912 2 001

Drs. ANTHON J. WOPARY

